

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)

Annisa Oktaviona¹, Wiwik Andriani², Gustati³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, anisaoktaviona26101998@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, wi_andriani@yahoo.com

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, gustati1602@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:

Perangkat Desa,
Akuntabilitas,
Pengelolaan Keuangan Desa

Received : 12 November 2021

Accepted : 14 November 2021

Published : 1 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informasi data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informasi bersumber dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, dan kepala jorong. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menganalisis data dalam penelitian ini yaitu data *reduction*, data *display*, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari tinjauan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sudah dapat dikatakan berperan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perangkat sudah menjalankan tugas sesuai dengan perannya, meskipun ada beberapa tugas yang memiliki batasan. Hambatan yang ada di Nagari Rao-Rao dalam pengelolaan keuangan adalah keterlambatan dalam proses pelaporan.

Pendahuluan

Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bahwa pemerintah pusat menyetujui desa untuk mengendalikan dan membina daerahnya sendiri. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa diandalkan untuk lebih mandiri dalam menangani kewenangan publik dan berbagai aset yang dimiliki oleh desa. Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Adanya tuntutan akuntabilitas atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi khususnya akuntansi sektor publik sebagai sebuah kebutuhan saat ini yang tidak terelakkan. Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat maupun desa.

Dana yang diperoleh oleh desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak terjadi penyelewengan, sehingga peran perangkat desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Disisi lain timbulnya kekhawatiran bagi sejumlah kalangan karena belum semua perangkat desa dan kepala desa memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawabannya.

Nagari Rao-Rao merupakan salah satu nagari di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran Nagari Rao-Rao yang berasal dari dana yang mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Penulis melakukan penelitian di Nagari Rao-Rao ini karena Nagari Rao-Rao mengelola dana yang meningkat dari tiga tahun terakhir yang dapat dilihat dari dana desa yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari Rao-Rao. Berikut ini anggaran Nagari Rao-Rao:

Tabel 1. Rincian Anggaran Nagari Rao-Rao

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Dana Nagari	767.495.000	800.854.000	840.352.000
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	29.274.500	38.450.590	42.125.296
Alokasi Dana Nagari	798.913.000	798.191.000	867.943.000

Sumber: *Arsip Rancangan APB Nagari Rao-Rao Tahun 2018-2019*

Anggaran dana yang diterima oleh Nagari Rao-Rao yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir membutuhkan pengelolaan yang baik dari kepala desa dan perangkatnya, supaya tidak terjadi penyelewengan jabatan. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat Nagari Rao-Rao diharapkan mengawasi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat belum semua perangkat desa dapat menjalankan perannya dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dilatarbelakangi oleh karakteristik yang berbeda di setiap desa, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang juga pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Merujuk pada penelitian terdahulu, penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Zulaika (2019) terkait peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi perbedaannya terdapat dalam hal siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam kajian Andriani dan Zulaika (2019) hanya memandang pada pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sedangkan dalam penelitian ini siklus pengelolaan keuangan desa dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini penulis menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian sebelumnya menerapkan Permendagri No 113 tahun 2014, disini penulis akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggali, menemukan, menggambarkan, dan memperjelas kualitas atau unsur-unsur dampak sosial yang tidak dapat diperjelas, diperkirakan atau digambarkan melalui metode kuantitatif (Saryono, 2010). Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh spesialis melalui sumbernya dengan mengarahkan penyelidikan ke objek pemeriksaan yang diteliti (Umar, 2003). Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa di Nagari Rao-Rao.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak langsung memberikan informasi kepada analis, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau pencarian melalui laporan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintah Desa Rao-Rao seperti laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan topik penelitian, penulis melakukan penelitian di Kantor Wali Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa kemampuan kepala desa dan perangkat desa masih rendah dalam pengelolaan keuangan desa seperti lambatnya kepala desa dalam menetapkan pilihan terkait dengan pengelolaan keuangan dan perangkat yang tidak melakukan kewajibannya seperti yang ditunjukkan oleh pedoman.
2. Nagari Rao-Rao mengalami peningkatan anggaran dana untuk tiga tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2018-2020.
3. Pengelolaan keuangan desa di Nagari Rao-Rao harus ditingkatkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa atau kesempatan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, penulis mewawancarai kepala desa beserta perangkatnya. Pertanyaan yang diajukan kepada kepala desa dan perangkatnya diadopsi dari rincian pertanyaan dari penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Zulaika (2019) dan ada beberapa pertanyaan yang ditambahkan dan dimodifikasi sesuai dengan keperluan penelitian.

3. Dokumentasi

Arsip dokumentasi adalah laporan yang merupakan catatan peristiwa yang berlalu (Sugiyono, 2012). Dokumen dalam penelitian ini seperti laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan

Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. *Data Reduction*

Informasi yang didapat dari lapangan cukup banyak, untuk itu harus dicatat secara cermat dan mendalam, segera dilakukan pemeriksaan informasi melalui reduksi data. Mengurangi informasi berarti menyimpulkan, memilih masalah utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari topik dan contoh. Hasil wawancara yang penulis kutip pada hasil penelitian merupakan dari transkrip wawancara yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

2. *Data Display*

Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah menampilkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, tampilan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, garis besar, hubungan antara klasifikasi dan diagram alur.

3. *Penarikan Kesimpulan*

Setelah mengurangi informasi dan menampilkan informasi, tahap selanjutnya adalah penentuan dan konfirmasi. Tujuan mendasar yang diajukan masih bersifat spekulatif dan akan berubah jika bukti yang kuat ditemukan untuk membantu pengumpulan informasi berikutnya. Proses mendapatkan bukti ini dikenal sebagai konfirmasi informasi. Hasil akhir dari penelitian bersifat kesimpulan yang valid.

Hasil dan Pembahasan

Peran perangkat desa

Mengingat hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mendorong kemajuan negara melalui desa. Perangkat desa diperlukan untuk memiliki pilihan mengawasi dan membina wilayah dan aset yang dimiliki dengan tepat yang bercirikan demokratis dan desentralisasi. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa, selanjutnya kepala desa akan menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris, kasi dan kaur, dan kepala jorong. Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikan peran dari setiap perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Kepala Desa

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kepala desa secara konsisten mengelola dan memfasilitasi setiap kegiatan yang telah direncanakan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris berperan dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPKD dan memonitoring untuk segera melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Selain itu, Sekretaris desa bertanggung jawab membantu kepala desa dalam bidang administrasi.

3. Kaur Tata Usaha dan Umum

Kaur tata usaha dan umum akan mengajukan rencana-rencana yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa seperti mengajukan pembelian peralatan, perbaikan sarana dan prasarana pemerintah desa.

4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan menjalankan fungsi bendahara yang bertugas dalam penatausahaan seperti melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pelaporan untuk pertanggungjawaban dari setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dananya berasal dari dana desa.

5. Kaur Perencanaan

Kaur perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, seperti pembinaan masalah pertanahan dan pembinaan ketentraman, penataan dan pengelolaan wilayah, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan masyarakat Nagari Rao-Rao.

7. Kasi Kesejahteraan

Kasi kesejahteraan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, tugas sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Kasi Pelayanan

Kasi pelayanan berperan dalam pemberian informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Kasi pelayanan memiliki kapasitas untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan kewajiban masyarakat, dan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.

9. Kepala Jorong

Kepala jorong dipercaya untuk membantu kepala desa dalam menyelesaikan kewajibannya di wilayahnya. Kepala jorong berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimiliki, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Akuntabilitas penting diterapkan oleh perangkat Nagari Rao-Rao dalam pengelolaan keuangan desa, agar pengelolaan keuangan tersebut dapat pertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari siklus pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari:

1. Perencanaan

Pemerintah Nagari Rao-Rao akan mengadakan musyawarah desa dalam tahap perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Musyawarah desa dilaksanakan setelah diadakan musyawarah jorong terlebih dahulu. Musyawarah jorong dilakukan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi terkait prioritas pembangunan dan kemajuan pemerintah Nagari Rao-Rao ke depannya. Musyawarah desa dilakukan untuk menyepakati dan menyesuaikan usulan masyarakat dalam musyawarah jorong dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari musyawarah desa akan menjadi dasar dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Fahmi Muhammad:

“Setiap perangkat harus ikut serta dalam perancangan APB tersebut karena APB adalah sistem yang bisa mengendalikan suatu kegiatan yang ada di desa. Setiap perangkat desa nantinya akan menyampaikan masukannya dalam musyawarah desa”.

Dipertegas dengan penjelasan kepala jorong Bapak Ikhwan.S.Gaya:

“Awal penyusunan APBDesa berasal dari usulan masyarakat, nanti usulan tersebut disampaikan kepada wali nagari saat diadakan musyawarah desa yang sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu musyawarah jorong”.

Berikut ini adalah rancangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 dalam pemerintahan Nagari Rao-Rao:

Tabel 2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Rao-Rao Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
4	Pendapatan	1.750.420.296	
4 1	Pendapatan Asli Nagari	-	
4 1 1	Hasil Usaha	-	
4 1 1 01	Bagi Hasil BumNag		
4 1 2	Hasil Aset		
4 1 2 01	Pengelolaan Tanah Kas Nagari		
4 1 2 03	Pasar Nagari		
4 1 2 07	Kios Milik Nagari		
4 1 3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	-	
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	
4 2	Dana Transfer	1.750.420.296	
4 2 1	Dana Nagari	840.352.000	
4 2 1 01	Dana Nagari	840.352.000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	42.125.296	
4 2 2 01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	42.125.296	
4 2 3	Alokasi Dana Nagari	867.943.000	
4 2 3 01	Alokasi Dana Nagari	867.943.000	
4 2 4	Bantuan Keuangan dai APBD Provinsi		
4 2 4 01	Bantuan Keuangan dai APBD Provinsi		
4 2 5	Bantuan Keuangan dai APBD Kabupaten		
4 2 5 01	Bantuan Keuangan dai APBD Kabupaten		
4 3	Pendapatan Lain-Lain	-	
4 3 5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Nagari pada Tahun Anggaran Berjalan		
4 3 5 01	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Nagari pada Tahun Anggaran Berjalan		
4 3 6	Bunga Bank		
4 3 6 01	Bunga Bank		
4 3 9	Lain-Lain Pendapatan Nagari yang Sah	-	
	Jumlah Pendapatan	1.750.420.296	
2	Belanja	2.446.831.815	

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
2 1	Belanja Nagari	2.446.831.815	
2 1 1	Belanja Pegawai	446.076.172	
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	818.637.541	
2 1 3	Belanja Modal	1.182.118.102	
	Jumlah Belanja	2.446.831.815	
	Surplus/Defisit	(696.411.519)	
6	Pembiayaan	696.411.519	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	696.411.519	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	696.411.519	
6 1 1 01	SILPA Tahun Sebelumnya	696.411.519	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari yang Dipisahkan	-	
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
6 2 1 01	Pembentukan Dana Cadangan	-	
6 2 2	Penyertaan Modal Nagari		
6 2 2 01	Penyertaan Modal Nagari		
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	
	Jumlah Pembiayaan	696.411.519	
	Selisih Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	

Sumber: Data Pemerintah Nagari Rao-Rao

Berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Rao-rao tersebut yang sebelumnya telah dirancang oleh kaur perencanaan dengan mengundang tim 9 (sembilan) dan tim verifikasi untuk memaparkan rancangan yang telah dibuat tersebut. Dalam rancangan tersebut memuat kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintahan Nagari Rao-Rao. Setiap PPKD akan menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Rancangan anggaran ini nantinya akan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Nagari Rao-Rao yang merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan nagari.

2. Pelaksanaan

Perangkat Nagari Rao-Rao akan melaksanakan kegiatan yang berpedoman ke peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Setiap penanggung jawab kegiatan akan mengajukan dana yang disertai dengan rencana anggaran biaya. Dalam tahap pelaksanaan, sekretaris desa dan kaur perencanaan akan melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya, setelah itu sekretaris desa akan menyampaikan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi kepada kepala desa untuk disahkan. Proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya, kaur keuangan akan melakukan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh kepala desa. Setiap pengeluaran dan penerimaan dana untuk kegiatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah seperti, adanya kwitansi dan buku pencatatan uang keluar dan uang masuk. Berikut penjelasan oleh sekretaris desa Bapak Heri Mardiyani:

“Nanti saya akan memverifikasi mana kegiatan yang utama dilaksanakan terlebih dahulu”.

Ditambah dengan penjelasan dari kaur kaur keuangan Ibu Roza Sabrina:

“Nanti saya akan menginput setiap data-data laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari setiap penanggung jawab kegiatan”.

Berikut ini adalah bentuk dari rencana anggaran belanja yang diajukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan sebelum melaksanakan tugas yang diamanahkan:

Tabel 3. Rencana Anggaran Belanja Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
2	Bidang Pelaksana Pembangunan Nagari				11.100.296
2 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				11.100.296
2 3 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani (Jalan Balai s/d Lurah Bawah)				11.100.296
2 3 12 5	Belanja				11.100.296

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
2 3 12 5 2	Belanja Barang dan Jasa				250.296
2 3 12 5 2 2	Belanja Jasa Honorarium				250.296
2 3 12 5 2 2 4	Belanja Jasa Konsultasi				250.296
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1	Unit	250.296	250.296
2 3 12 5 3	Belanja Modal				10.850.000
2 3 12 5 3 5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				10.850.000
2 3 12 5 3 5 01	Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan				1.050.000
	Ketua	1	Org/Keg	400.000	400.000
	Sekretaris	1	Org/Keg	350.000	350.000
	Anggota	1	Org/Keg	300.000	300.000
2 3 12 5 3 5 02	Belanja Modal Upah Pekerja	1	Ls	2.800.000	
2 3 12 5 3 5 03	Belanja Modal Bahan Baku	1	Ls	7.000.000	

Sumber: Data Perintah Nagari Rao-Rao

Bentuk kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah Nagari Rao-Rao dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa seperti, kegiatan pembangunan, perbaikan irigasi dan jalan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari Rao-Rao berdasarkan aturan dan prosedur yang ada dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Perangkat nagari bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dan berperan dalam pelaksana pengelolaan keuangan desa. Sesuai yang dijelaskan oleh kepala Jorong Bapak Ikhwan.S.Gaya:

“Contohnya kegiatan di bidang pembangunan, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan untuk rumah tidak layak huni dan bantuan sosial tunai”.

Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Rao-Rao:



Gambar 1. Pembangunan atau Pengerasan Jalan

3. Penatausahaan

Penatausahaan di Nagari Rao-Rao dijalankan oleh kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan akan mencatat seluruh transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana. Penatausahaan bentuk dari pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa

Kaur keuangan Nagari Rao-Rao akan mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat tunai dalam buku kas yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Bentuk kegiatan yang dicatat oleh kaur keuangan kedalam buku kas

seperti, pembayaran penghasilan tetap (Siltap) wali nagari dan perangkatnya, belanja perjalanan dinas, biaya listrik kantor wali nagari, biaya konsumsi acara pra-musrenbang dan musrenbang, pembayaran tunjangan wali nagari dan perangkatnya. Pembahasan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan kaur keuangan Ibu Roza Sabrina:

“Nanti saya akan menginput setiap data-data laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari setiap penanggung jawab kegiatan. Setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran akan saya laporkan. Untuk transaksi tunai akan saya catat dalam buku kas”.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Pemerintah Nagari Rao-Rao melaporkan kegiatannya dalam bentuk pelaporan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaporan tersebut tidak dapat terpisahkan dari kesuksesan penyelenggaraan suatu kegiatan di pemerintah desa.

Proses pertama dalam pelaporan, setiap penanggung jawab kegiatan akan menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada kaur perencanaan. Kaur perencanaan akan memeriksa setiap biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan kepada kaur keuangan. Sebelumnya kaur keuangan telah menginput setiap data laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari setiap penanggung jawab kegiatan, kemudian sekretaris desa akan menyusun laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara keseluruhan setelah memverifikasi laporan dari setiap penanggung jawab kegiatan atau dari perangkat desa lainnya. Sekretaris desa akan menginput laporan tersebut dalam sistem aplikasi Siskeudes dan menyampaikan kepada kepala desa. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Heri Mardiyana:

“Dalam pembuatan laporan realisasi disini saya dan kaur perencanaan yang akan membuatnya dimana setiap laporan realisasi dari setiap kaur dan kasi akan disampaikan kepada kaur perencanaan, dan setiap biaya yang dikeluarkan akan disesuaikan oleh kaur perencanaan dengan kaur keuangan. Saya akan memeriksa semua laporan dari setiap kaur dan kasi, setelah itu barulah saya yang membuat laporan realisasi secara keseluruhan”.

Berikut ini adalah bentuk laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Nagari Rao-Rao tahun 2020:

Tabel 4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Rao-Rao Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
4	Pendapatan			
4 2	Pendapatan Transfer	1.666.466.296	1.645.509.670	20.956.626
4 2 1	Dana Nagari	857.136.000	857.136.000	-
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	42.125.296	21.168.670	20.956.626
4 2 3	Alokasi Dana Nagari	767.205.000	767.205.000	-
4 3	Pendapatan Lain-Lain	-	22.104.014	(22.104.014)
4 3 5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya	-	15.794.723	(15.794.723)
4 3 6	Bunga Bank	-	6.309.291	(6.309.291)
	Jumlah Pendapatan	1.666.466.296	1.667.613.684	(1.147.388)
5	Belanja			
5 1	Belanja Pegawai	448.698.172	448.694.672	3.500
5 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	44.321.573	44.321.573	-
5 1 2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	335.033.599	335.030.099	3.500
5 1 3	Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari	13.518.000	13.518.000	-
5 1 4	Tunjangan BPRN	55.825.000	55.825.000	-
5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.717.631	841.665.667	234.051.964
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan	162.256.254	81.447.913	80.808.332
5 2 2	Belanja Jasa Honorarium	202.082.886	123.047.000	79.035.886
5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	101.150.000	58.748.700	42.401.300
5 2 4	Belanja Jasa Sewa	11.545.000	1.456.000	10.089.000
5 2 5	Belanja Operasional Perkantoran	48.000.000	43.615.824	4.384.176
5 2 6	Belanja Pemeliharaan	16.354.000	11.033.050	5.320.950
5 2 7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	534.329.500	522.317.180	12.012.320
5 3	Belanja Modal	838.462.012	672.811.493	165.650.519
5 3 2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	65.872.193	64.238.300	1.633.893
5 3 4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	249.228.410	233.904.508	15.323.902
5 3 5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	364.340.231	332.860.135	31.480.096
5 3 6	Belanja Modal Jembatan	18.747.590	11.882.050	6.865.540
5 3 7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	137.073.588	28.526.500	108.547.088
5 3 9	Belanja Modal Lainnya	3.200.000	1.400.000	1.800.000
	Jumlah Belanja	2.362.877.815	1.963.171.832	399.705.983

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
	Surplus/Defisit	(696.411.519)	(295.558.148)	(400.853.371)
6	Pembiayaan			
6 1	Penerimaan Pembiayaan	696.411.519	696.411.519	-
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	696.411.519	696.411.519	-
	Pembiayaan Netto	696.411.519	696.411.519	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	400.853.371	(400.853.371)

Sumber: Data Pemerintah Nagari Rao-Rao

Merujuk pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir seluruh kegiatan dapat terealisasi dengan baik. Anggaran untuk setiap kegiatan dapat terlaksanakan dengan realisasi yang tepat. Dalam tahap pelaporan, pemerintah Nagari Rao-Rao pernah mengalami keterlambatan. Kendala dalam proses pelaporan itu terjadi karena adanya keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) dari setiap penanggung jawab kegiatan, dan kendala jaringan untuk mengakses aplikasi Siskeudes.

5. Pertanggungjawaban

Laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Nagari Rao-Rao dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Nagari Rao-Rao terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil penelitian, perangkat Nagari Rao-Rao telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilihat dari siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, kepala desa dan perangkatnya telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan kepala desa dan perangkatnya akan mengadakan musyawarah desa untuk menyampaikan usulan dan aspirasi masyarakat terkait rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pada tahap pelaksanaan, kepala desa dan perangkatnya juga telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Setiap penanggung jawab kegiatan akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan diawali dengan pengajuan dana yang dilengkapi dengan rancangan anggaran biaya (RAB), kemudian sekretaris desa akan memverifikasi RAB dan diberikan kepada kepala desa untuk disahkan. Kaur keuangan akan melakukan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh kepala desa.

Pada tahap penatausahaan, kaur keuangan telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan telah menjalankan fungsi kebendaharaan dengan baik. Kaur keuangan akan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap. Untuk penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai akan dicatat dalam buku kas.

Pada tahap pelaporan, kepala desa dan perangkatnya telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Setiap penanggung jawab kegiatan akan melaporkan laporan realisasi kegiatan kepada sekretaris untuk dilakukan verifikasi. Kaur keuangan akan menginput setiap data laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Setelah itu sekretaris desa akan menyusun laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara keseluruhan kepada kepala desa. Pada tahap pelaporan ini pemerintah Nagari Rao-Rao pernah mengalami keterlambatan dalam proses melaporkan laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kendala yang terjadi karena adanya keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh setiap penanggung jawab kegiatan, dan kendala jaringan untuk mengakses aplikasi Siskeudes.

Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa dan perangkatnya berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa akan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dengan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap kegiatan kepada bupati. Laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Nagari Rao-Rao dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini Pemerintahan Nagari Rao-Rao beserta jajaran memang dituntut ekstra hati-hati dalam menjalankan tugas baik dari segi pembuatan RAB, RKP maupun dalam memilih TPK dan juga dalam hal membelanjakan dana desa. Ketika terjadi sedikit penyelewengan maka setiap perangkat harus bertanggung jawab dan diperiksa oleh Inspektor, BPKB maupun BPK.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sudah dapat

dikatakan berperan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat dilihat dari siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perangkat Nagari Rao-Rao telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dalam pengelolaan keuangan desa, walau dalam beberapa tugas masih ada keterbatasannya. Keterbatasan yang ada di Nagari Rao-Rao dalam pengelolaan keuangan desa yaitu keterlambatan dalam proses pelaporan laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kendala tersebut terjadi karena adanya keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh setiap penanggung jawab kegiatan, dan kendala jaringan untuk mengakses aplikasi Siskeudes.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian hanya satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Tarab yaitu Nagari Rao-Rao. Merujuk pada hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas lokasi penelitian yang lebih dari satu lokasi. Memperluas lokasi penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian dari satu lokasi dengan lokasi lainnya, untuk melihat peran perangkat desa yang berkualitas dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Proses wawancara tidak hanya kepada perangkat desa, tapi juga kepada masyarakat.
3. Melakukan uji banding akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan desa lainnya baik yang dikaji dengan metode kualitatif maupun kuantitatif.

Referensi

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10510>
- Anwar Hidayat. (2012). Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap. Ditelusuri 1 November 2020. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Gunawan, Betara Indra. (2013). Mengenal Perangkat Desa. Jakarta: Erlangga.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1-7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, M. P. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal*, 2(1), 1-12.
- Maey Nurul Hidayah, D. N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019, 117-124.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Saryono. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 10 (1), April 2017, 19-30.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa